

WACANA HAM



EDISI III/TAHUN X/2012

**KOMNAS HAM TUNTASKAN NASKAH
AKADEMIK RUU PENGESAHAN FCTC**

**ALKINEMOKIYE: KISAH DISKRIMINASI
PEKERJA TAMBANG FREEPORT**

JAGAL, POTRET MANUSIA DAN KEKERASAN

**HAM SEBAGAI PEREKAT BANGSA,
MUNGKINKAH?**

DAFTAR ISI

I DARI MENTENG



<http://www.indonesiamedia.com>

WACANA UTAMA ³

Bangsa Indonesia sekarang ini banyak mengalami persoalan-persoalan pelanggaran HAM serta konflik,

baik agama, sosial dan budaya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Mengapa *character building* yang dimiliki para *founding fathers* tidak dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat maupun elemen bangsa yang lain sebagai perekat dan pemersatu bangsa?



<http://media.vivanews>

8 PENGKAJIAN

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi rokok dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, seperti serangan jantung, kanker, impotensi, enfisema, bronchitis kronik,

gangguan kehamilan dan janin. Rokok juga merupakan salah satu faktor risiko dari enam penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Bagaimana peran Komnas HAM dalam menuntaskan naskah akademik RUU Pengesahan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)?

6 PEMANTAUAN

7 PODIUM

9 MEDIASI

10 RESENSI

11 INTERMEZO

12 LENZA HAM




Identitas bisa menjadi persoalan yang rumit. Tentu saja tidak sulit untuk menyatakan bahwa identitas merupakan suatu objek yang identik dengan dirinya sendiri. Persoalan identik dengan diri sendiri yang kemudian menjadi berbagi identitas dengan orang lain dalam kelompok tertentu (identitas sosial), maka persoalan identitas akan menjadi semakin rumit. Sebenarnya, berbagai kerusuhan yang terjadi saat ini berkisar pada di perseteruan akibat penegasan identitas yang berlainan di antara kelompok yang berbeda-beda, sebab konsepsi tentang identitas ini memang mempengaruhi pikiran dan tindakan individu ketika di dalam kelompok.

Pelbagai bentuk kekerasan dan kekejian komunal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa hingga masa kini bangsa ini belum menemukan jati dirinya. Perseteruan antar identitas yang muncul dalam berbagai bentuk kekerasan komunal semakin memperjelas bahwa ragam identitas sosial hanya berdasarkan sistem klasifikasi dominan. Menurut Amartya Sen, seorang filsuf sosial, menyatakan bahwa sistem klasifikasi yang dominan pada masa ini berdasarkan agama, komunitas, budaya atau peradaban. Padahal dalam diri seseorang tidak hanya memiliki satu identitas. Tanpa perlu timbul kontradiksi, seseorang yang sama dapat sekaligus menjadi seorang WNI, kelahiran Lampung, keturunan Bali, seorang perempuan, penganut Islam, seorang feminis, seorang heteroseksual, seorang guru tsanawiyah, dan seseorang yang mengakui hak-hak kaum gay dan lesbian. Masing-masing kelompok tersebut, tempat orang yang sama menjadi bagian dari keseluruhannya secara simultan memberinya identitas yang khas. Dengan kata lain tidak ada individu yang memiliki identitas tunggal. Pada akhirnya individu itulah yang harus memilih derajat kepentingan relatif dari berbagai macam afiliasi dan asosiasi dalam konteksnya masing-masing.

Pada peristiwa Kekerasan komunal yang terjadi di Lampung Selatan, Sulawesi Utara, atau bahkan tawuran antar pelajar, negara tampak tidak berdaya, bila tidak ingin disebut melakukan pengabaian. Komnas HAM menganggap semakin banyaknya kekerasan komunal karena belum adanya "perekat" yang mampu menghubungkan seluruh identitas bangsa ini. Usaha mencari formula untuk merekatkan bangsa ini dilakukan melalui kegiatan diskusi terfokus pada pertengahan Agustus.

Edisi kali ini juga masih membahas mengenai konflik sosial pada tahun 1965 yang telah ditetapkan Paripurna Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat. Upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi secara informal atas peristiwa ini masih terus dilanjutkan melalui media film dokumenter. Bila pada sebelumnya pemerintah Orde Baru (juga) menggunakan film untuk melakukan pengaburan sejarah maka para pegiat HAM menggunakan media film untuk mengungkap kebenaran. Selain itu juga ada kabar dari fungsi pemantauan, mengenai bagaimana akibat konflik antara Pemda dengan Perusahaan, rakyat yang pada akhirnya menjadi korban. Kemudian fungsi pengkajian yang berhasil menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik untuk RUU pengesahan Konvensi Pembatasan Tembakau. Dan kabar dari Mediasi mengenai selesainya mediasi antara pihak Nelayan yang tergusur dengan pihak Pengembang..

Dewan Pengarah: Ihdhal Kasim, SH, LL.M, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Saharuddin Daming, SH, MH; Hesti Armiwulan, SH, M.Hum; HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH; NurKholis, SH, MH; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Ridha Saleh, SH; Johny Nelson Simanjuntak, SH; Ahmad Baso; Syafruddin Ngulma Siemeulue, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusnan Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Asep Mulyana, Nurjaman, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, Andi. N.A, **Sekretariat:** Agus Syaefulloh, Idin Korino, Syarif, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.



<http://www.komnasperempuan.or.id>

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan diwarnai berbagai catatan kelam peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terus memakan korban baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat negara.

Setelah reformasi tahun 1998 pun ternyata masih juga terulang peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang menjadi catatan buruk sejarah negeri ini. Mulai dari kerusuhan komunal, konflik horizontal, kekerasan aparat negara, kekerasan berbasis kebebasan beragama, diskriminasi dan lain-lain masih kerap terjadi di negeri ini. Masih hangat dalam memori kita kasus kekerasan berbasis ras yang terjadi di tahun 1998 yang menimpa masyarakat Tionghoa, kasus-kasus kekerasan dan penghilangan orang secara paksa, kasus kekerasan berbasis agama, termasuk juga kasus-kasus kekerasan berbasis konflik tanah seperti Mesuji.

Potensi terulangnya peristiwa kemanusiaan seperti itu di masa depan masih mengancam di seluruh wilayah tanah air. Pertanyaan yang muncul, ada apakah dengan bangsa Indonesia? Benarkah ideologi Pancasila telah benar-benar hilang dari bangsa ini?

Jika melihat persoalan-persoalan tersebut, perlu ada upaya-upaya antisipasi yang dilakukan secara bersama-sama bukan hanya pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengumpulkan ide dan gagasan menata kembali bangsa ini, yang mungkin merupakan hal yang cukup sulit, Komnas HAM menggelar Dialog HAM yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2012 di Komnas HAM. Dialog yang mengambil tema "HAM sebagai Perekat Bangsa" ini mencoba mengumpulkan dan merumuskan ide-ide para narasumber dan tokoh-tokoh pemerhati HAM. Pada acara tersebut hadir

para mantan anggota Komnas HAM, penasihat Komnas HAM, tokoh-tokoh keagamaan, pemerhati kebhinnekaan, NGO dan media.

Saat dialog, banyak persoalan dilontarkan dan didiskusikan. Namun, dialog ini bukanlah kegiatan yang pertama dan yang terakhir. Dialog ini merupakan awal dari dialog-dialog panjang untuk mencari solusi bagi penyelesaian persoalan bangsa tersebut. Berikut beberapa hal yang terekam dari dialog tersebut.

Dalam dialog ini juga terungkap bahwa negara telah melakukan *fundamentally wrong* -- kesalahan yang fundamental --, yakni pelanggaran terhadap konstitusi. Pendapat dan penilaian ini diungkapkan oleh Romo Benny Susetyo. Senada dengan Romo Benny, Saafroedin Bahar, mantan anggota Komnas HAM selama dua periode ini, secara khusus menunjukkan



kesalahan negara tersebut di mana negara melalui pemerintah tidak melaksanakan empat kewajiban negara seperti yang dimandatkan konstitusi. Sayangnya tidak ada sanksi yang dapat dikenakan pada pemerintah ketika pemerintah tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang dimandatkan konstitusi tersebut. Selain itu, tidak ada sebuah sistem yang dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah diikuti sanksi jika terjadi pelanggaran, kecuali menunggu berakhirnya jabatan presiden dan mendengarkan pidato pertanggungjawabannya, yang hasilnya diterima, diterima dengan catatan atau ditolak, tanpa diikuti sanksi atas pelanggaran, ketidakseriusan atau bahkan ketidakmampuan pemerintah menjalankan mandat konstitusi.

Konstitusi adalah jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara, namun pada aspek kebijakan publik, ditingkat pusat maupun daerah rupanya konstitusi bukan lagi menjadi acuan dasar yang paling fundamental. Pelanggaran hak-hak manusia dan martabat manusia bukan lagi pada tindakan fisik seperti kekerasan, konflik, perang maupun pembunuhan. Pelanggaran justru dilakukan melalui

kebijakan-kebijakan publik yang makin mendiskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Menurut Nia Sarifudin (ANBTI), negara mengalami disorientasi, tidak ada kepastian hukum dengan membiarkan Perda yang berbasis agama dan diskriminatif, tidak adanya kontrol dari negara, masyarakat adat yang tidak mendapatkan perlindungan serta inkonsistensi negara dalam penegakan hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lain.

Di dalam Konstitusi sangat jelas posisi penghargaan terhadap martabat manusia serta hak-hak manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok. Para pendiri negara menyadari bahwa dengan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia baik secara individu maupun sebagai masyarakat suatu bangsa, menjadikan manusia memiliki martabat dan derajat yang tinggi dibandingkan makhluk lain di bumi ini. Hak-hak fundamental tersebut telah dirumuskan dengan sangat baik dalam kelima sila dan butir-butir Pancasila juga dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Sehingga tidak pada tempatnya jika kemudian memandang HAM adalah paham barat yang sengaja “dipaksakan” masuk ke

Indonesia. HAM bersifat universal yang jika dilihat dari konteks berbangsa di Indonesia telah dijabarkan oleh Pancasila sebagai nilai religius atau ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sayangnya, kemajuan hak asasi manusia dalam teks konstitusi ternyata tidak serta merta diikuti kemajuan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

HS Dillon dalam komentarnya menggaris bawahi catatan penting bahwa kelemahan penerus bangsa ini sekarang adalah rasa nasionalisme dan *character building* yang dimiliki para *founding fathers* tidak dimiliki dan dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun elemen bangsa yang lain. Inilah titik di mana kesalahan itu terjadi dan dampaknya persoalan-persoalan bangsa, termasuk konflik dan pelanggaran HAM terus menerus terjadi.

Pertanyaan menarik sebagai perenungan kita bersama. Dan dalam Dialog HAM sebagai Perikat Bangsa telah memunculkan gagasan-gagasan yang perlu untuk terus ditindaklanjuti, di antaranya :

1. Menurut Marzuki Darusman, alat perekat bangsa hanya mungkin berupa

konstitusi. Konstitusi haruslah menjadi sumber dalam kehidupan berbangsa. HAM haruslah diwujudkan dalam konstitusi, dan itu sudah ada dalam bentuk Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak menjalankan ketiga tanggung jawabnya dalam penegakan HAM karena konstitusi sudah mengaturnya.

2. Perlunya harmonisasi hukum. Sistem

security menekankan aspek utama pada “...*safety from such chronic threats as hunger, disease, repression*” dan “...*protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs, or in communities.*” Konsep dasarnya menekankan pada pentingnya empat karakteristik esensial, yaitu universal, interdependen, terjamin melalui

lebih menekankan pada aspek ilmu pengetahuan semata. Seharusnya, pendidikan moral, tata krama dan juga P4 tidak dihabisi tetapi diubah polanya sehingga tidak lagi bersifat doktrinas. Belajar dari India, pendidikan karakter bangsa ini diintegrasikan dalam pendidikan-pendidikan yang lain, bukan menjadi mata pelajaran khusus, namun bagaimana pendidikan karakter



<http://indonesia.ucanews.com>

<http://i.ytimg.com>

Hukum Indonesia bertingkat dan dikembangkan dalam UUD sampai kepada peraturan pelaksanaan, kesemuanya harus konsisten dan koheren, tidak saling bertentangan. Negara akan kuat kalau bisa menegakkan peraturan perundangan itu dengan baik dalam satu sistem yaitu demokrasi, HAM dan hukum yang tidak dapat dipisah-pisah.

3. Bahwa saat ini kita tidak lagi hanya bicara tentang hak asasi manusia (*human rights*), namun lebih luas dari itu kita harus mulai bicara *human security* atau keamanan manusia. Dalam human

pengecanaan dini, dan berbasis pada manusianya (*people-centred*). Ini lebih implementatif, lebih membunikan *human rights* itu sendiri. Gagasan ini ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshidiqie.

4. Mengembalikan P4 sebagai Konsep Pendidikan Karakter Bangsa. Kita dulu pernah mengalami doktrin P4 melalui penataran-penataran yang berjenjang, ketika reformasi P4 tidak lagi digunakan karena sifatnya yang doktrinas. Namun, tidak ada lagi pendidikan yang menekankan pada aspek moral dan tata krama. Pendidikan di semua tingkatan

bangsa diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan seperti matematika, bahasa, *science*, lingkungan dan pelajaran-pelajaran lainnya.

Atas gagasan-gagasan tersebut, adalah salah satu agenda penting bagi Komnas HAM untuk mengambil peran dalam menginternalisasi pendidikan Pancasila dan pendidikan HAM dengan mengkontekskannya pada kondisi, budaya atau nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. ^{WH} Adoniati Meyria.

PEMDA VS PERUSAHAAN, MASYARAKAT JADI KORBAN

Pada 25 Maret 2012 tim advokasi korban PT. Morotai Marine Club (MMC) yaitu DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai mengadukan dugaan pelanggaran HAM oleh PT. MMC terhadap masyarakat eks-warga Desa Ngele-ngele kecil di Desa Usbar Pantae sejak tahun 2007. Dugaan pelanggaran HAM itu antara lain berupa pencemaran lingkungan, pengrusakan lahan pekuburan dan perkebunan kelapa milik masyarakat serta tidak jelasnya penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengadu juga melaporkan bahwa pihak Pemkab Morotai telah memberikan peringatan dan memanggil PT MMC yang diikuti dengan permintaan penghentian sementara sebanyak 2 (dua) kali. Namun PT MMC tidak pernah mematuhi.

Di kemudian hari Pemkab Morotai mengeluarkan kebijakan untuk menutup perusahaan dengan mengerahkan Satpol PP dan masyarakat yang selama ini dirugikan. Dalam mengusahakan penutupan perusahaan ini terjadi aksi pengrusakan. Hal ini kemudian dilaporkan pihak PT MMC ke Polres Halmahera Utara (Halut) yang ditindaklanjuti dengan memeriksa 26 orang masyarakat.

PT. MMC yang diwakili oleh *Law Centre Protection Law Firm* Laurentius A Mere, S.H., M.H., juga mengadu ke Komnas HAM atas tindakan Pemkab Morotai yang berlaku sewenang-wenang dengan menerbitkan SK Bupati Morotai No. 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha perusahaan. Padahal perusahaan tidak pernah diajak bicara dan dipanggil secara resmi oleh pihak Pemkab Morotai untuk membicarakan pelanggaran apa yang dilakukan oleh perusahaan.

PT. MMC juga mengadukan tindakan kekerasan, pengrusakan dan penjarahan perusahaan oleh jajaran Pemkab Morotai dan masyarakat pada 23 dan 25 Maret 2012 yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian sangat besar. Pengadu menyatakan perusahaannya telah mendapatkan izin budi daya ikan dan mutiara dari Dirjen Perikanan Budidaya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Atas tindakan tersebut pihak Polres Halut dan Polda Maluku Utara (Malut) sedang melakukan proses penyidikan terhadap aparat Pemkab Morotai dan masyarakat.



Lokasi PT MMC yang mengalami pengrusakan.

Berdasarkan pengaduan dari kedua belah pihak, Komnas HAM memutuskan melakukan pemantauan lapangan pada 6 s/d 9 Agustus 2012 untuk mengumpulkan fakta dan data dengan menemui para pihak yang bersengketa dan penegak hukum yang berwenang. Berdasarkan keterangan yang diberikan Polda Malut, tim mendapatkan fakta dan data bahwa benar pada 25 Maret 2012 aparat Pemkab Morotai beserta masyarakat melakukan tindak pidana kekerasan dan pengrusakan terhadap PT. MMC yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Dari proses penyidikan yang dilakukan terhadap 5 (lima) orang tersangka dengan inisial SB, seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Morotai dengan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang masing-masing berinisial AH, ZI, MSL, dan FB yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan pengrusakan terhadap barang dan orang pada PT MMC. Berkas perkara kelima tersangka tahap pertama telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate Cabang Morotai dan pihak Kejari Ternate telah menerbitkan surat P-21 atau pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana inisial SB dkk. Berdasarkan surat P-21 tersebut, maka penyidik melimpahkan berkas tahap kedua berupa penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tersangka SB dkk kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejari ternate Cabang Morotai untuk penyelesaian lebih lanjut di PN Tobelo.

Para tersangka melalui penasihat hukumnya a.n. Iskandar Son Haji, S.H., dkk mengajukan

permohonan pra peradilan terhadap Kapolri cq Kapolda Maluku cq Kapolres Halut selaku termohon praperadilan tertanggal 29 Mei 2012 kepada Pengadilan Negeri Tobelo dengan substansi praperadilan adalah penangkapan dan penahanan penyidik Polri dianggap tidak sah. Namun demikian permohonan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim PN Tobelo.

Selain dari kepolisian, Tim juga mendapatkan informasi dan keterangan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, KNPI Morotai, dan PT MMC. Berdasarkan permintaan keterangan, data, serta dokumen yang diperoleh maka tim pemantauan untuk kasus ini berkesimpulan bahwa memang wajar bila tindakan pengrusakan dan kekerasan yang dilakukan aparat Pemkab Morotai dan masyarakat dinyatakan sebagai tindak pidana dan harus dilakukan penegakan hukum. Akibat tindakan pengrusakan ini menyebabkan PT. MMC berhenti beroperasi sehingga sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian. Tindakan penghentian secara paksa yang dilakukan oleh Pemkab Morotai terkesan sebagai tindakan yang terburu-buru. Walaupun PT. MMC memang melakukan tindakan pelanggaran seperti luas lokasi operasional yang menyimpang dari izin yang diberikan. Seharusnya Pemkab Morotai lebih mengutamakan pendekatan dialogis untuk membahas permasalahan yang terjadi dengan pihak terkait.

Sedangkan untuk 26 (dua puluh enam) masyarakat yang dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian hanyalah pihak yang terprovokasi oleh Pemkab Morotai seharusnya diperlakukan berbeda dengan tersangka yang berasal dari Pemkab Morotai. ^{WB}

JAGAL, POTRET MANUSIA DAN KEKERASAN

Setelah Soeharto lengser sebagai Presiden Indonesia, film yang bercerita tentang peristiwa politik tahun 1965-1966, telah banyak beredar. Sebut saja misalnya *Mass Grave*, *Digging up the Cruelties* (2002), *Plantungan: Potret Derita dan Kekuatan Perempuan* (2011), *Kado untuk Ibu* (2005), dan *Shadow play: Indonesia's Forgotten Holocaust* (2002). Semua film tersebut berupaya menulis ulang sejarah politik 1965-1966 dari perspektif korban. Melawan kebohongan publik yang dipropagandakan oleh Rezim Orde Baru melalui film kebanggaannya yakni *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film yang menampilkan negara sebagai pahlawan dan orang-orang yang diduga terkait dengan PKI sebagai pesakitan.

Film terbaru yang bercerita tentang peristiwa 1965 adalah *The Act of Killing* atau *Jagal*. Film ini tidak sekedar mematahkan alur sejarah yang dibangun oleh Orde Baru, namun juga memaksa kita untuk berpikir ulang mengenai ke-Indonesiaan. Nilai-nilai luhur di masyarakat yang diyakini sebagai fondasi bangsa, telah diluluhlantakkan oleh penuturan para jagal di film ini. Dengan gagah berani mereka mengumbar kisah pembantaian yang mereka lakukan. Di mana pembantaian dilakukan, metode apa yang digunakan untuk menyiksa dan membunuh, bagaimana teknik interogasinya, seperti apa proses penangkapannya, semua diungkapkan dalam film ini. “Orang datang ke sini sehat, kami pukul, mati. Sewaktu muda kita memang tidak punya perikemanusiaan,” ucap Jagal sambil menunjukkan lokasi asli kejadian.

Mereka mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai preman. Kehadiran komunis, memberi pengaruh terhadap eksistensi mereka sebagai ‘preman bioskop’. “Sewaktu komunis masuk, peredaran film-film barat berkurang. Kita preman susah cari makan,” kata Jagal menjelaskan alasan ketidaksukaannya kepada komunis. Film ini cukup dalam mengulas peran mereka sebagai organisasi kepemudaan terkait dengan peristiwa pembantaian massal 1965-1966. “Waktu itu bunuh-bunuhan,” kata pimpinan organisasi kepemudaan tersebut. Seperti yang diakui oleh Jagal yang lain dalam film ini, mereka bisa bebas melakukan pembantaian karena merasa “ada yang mengizinkan”. Merujuk pada laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa 1965-1966 dari Komisi



Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), “pihak yang mengizinkan” adalah Pangkoptamb.

MANUSIA DAN KEKERASAN

Pertanyaan yang sederhana dan mendasar adalah mengapa para Jagal ini mampu melakukan tindakan yang sedemikian brutal. Sudah banyak para ahli dari berbagai macam latar keilmuan menjelaskan tentang hubungan manusia dan kekerasan. Konrad Lorenz dalam teorinya menyebutkan empat besar naluri manusia adalah kekerasan, lapar, seks, dan rasa takut. Sigmund Freud juga pernah menyatakan, manusia adalah makhluk rendah yang dipenuhi kekerasan, kebencian, dan agresi. Freud maupun Lorenz, sama-sama menilai kekerasan dalam diri manusia adalah hal yang “alamiah”.

Helder Camara dalam *Spiral of Violence* (1971) mengingatkan, kekerasan di masyarakat bersifat akumulatif, ada kekerasan yang mendahului. Kekerasan melahirkan kekerasan. Spiral kekerasan, tersusun tiga lapis. Pertama, kekerasan ketidakadilan akibat egoisme penguasa dan kelompok. Kedua, perjuangan keadilan lewat kekerasan. Ketiga, kekerasan dari tindakan represi pemerintah.

Analisis yang lain adalah tentang kekerasan massa. Tindakan kekerasan massa menurut F Budi Hardiman (2005) terjadi karena proses pengenalan kolektif yang mengalami keterlambatan, bahkan terdegradasi. Bentuk degradasi pengenalan kolektif adalah

stigma. Hal ini secara aktif melahirkan sebuah kondisi di mana manusia tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama manusia. Tidak sekedar dipersepsikan berbeda secara ideologi, kelompok politik atau etnis, tapi dianggap bukan manusia. Di mata pelaku, korban adalah makhluk lain di luar manusia. Meminjam istilah F Budi Hardiman, “korban telah didehumanisasikan dan didepersonalisasikan”. Kesederajatan sebagai sesama manusia, dipertanyakan hanya karena sang korban telah bersentuhan, bertegur sapa dan intim dengan aliran komunis.

Stigma tersebut belum mati hingga hari ini. Dia tetap hadir dan terawat dalam situasi dan kondisi yang kondusif selama 47 tahun terakhir. Lihat saja misalnya, pemandu acara *talkshow* di TVRI (dalam film *Jagal*), dengan senyum lebar dan wajah ceria meminta audiens untuk bertepuk tangan menyambut keberhasilan para penjagal yang telah menciptakan “metode pembunuhan yang lebih manusiawi.”

Hannah Arendt dalam *Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil* (1963) menyebut kondisi ini sebagai banalitas kejahatan. Suatu kondisi di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar. Maka, jangan heran apabila kekerasan demi kekerasan yang terus menerus terjadi hingga hari ini di Indonesia, dianggap sebagai hal yang wajar dan alamiah. ^{WH} *Louvikar Alfian Cahasta.*

<http://imagedebiteipointeraktif.com>

KOMNAS HAM TUNTASKAN NASKAH AKADEMIK RUU PENGESAHAN FCTC



Dok. Komnas HAM

Pada akhir September lalu, Komnas HAM—melalui Bagian Pengkajian dan Penelitian—telah menuntaskan penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Selain dikirim kepada pimpinan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Naskah Akademik itu juga diserahkan kepada Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang Politik Kebijakan Kesehatan, Bambang Sulistomo.

Penyusunan naskah akademik ini berangkat dari keprihatinan Komnas HAM terhadap konsumsi tembakau, khususnya rokok, di Indonesia yang meningkat, bahkan cenderung tidak terkendali setiap tahunnya. Sebuah data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 15 tahun saja (1995—2010), prevalensi perokok dewasa meningkat dari 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan pada 1995 menjadi 65,9% laki-laki dan 4,2% perempuan pada 2010. Indonesia juga tercatat sebagai negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, setelah Cina dan India, dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia yaitu 36,1% (GATS 2011).

Menurut catatan Ketua Komnas HAM, sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi rokok dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, seperti serangan jantung, kanker, impotensi, enfisema, bronchitis kronik, gangguan kehamilan dan janin. Selain itu, rokok juga merupakan salah satu faktor risiko dari enam penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Jika dilihat secara global, sebuah data menunjukkan bahwa tembakau merupakan penyebab dari sekitar 8,8% kematian pada 2000 (WHO 2003). Data lain juga menyatakan bahwa konsumsi tembakau membunuh satu orang setiap 10 detik (WHO 2002).

Naskah akademik ini juga menyajikan data lain yang tak kalah mengerikan. Selain menyebabkan kematian bagi perokok, konsumsi rokok juga merugikan kesehatan orang lain yang bukan perokok. Asap Rokok Orang Lain (AROL) merupakan campuran antara asap dan partikel. Asap ini terdiri dari campuran mematikan dari 7.000 senyawa kimia, termasuk cat kuku (aseton), pembersih toilet (ammonia), racun tikus (sianida), pestisida (DDT), dan asap knalpot mobil (karbonmonoksida). Ratusan senyawa tersebut adalah racun dan sedikitnya 69 senyawa di antaranya dapat menyebabkan kanker.

Dipandang dari perspektif HAM, konsumsi tembakau yang cenderung tidak terkendali diam-diam merupakan ancaman serius terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Padahal hak hidup merupakan hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun (*nonderogable right*). Dengan demikian, pembatasan konsumsi tembakau dapat dikatakan sejalan dengan semangat penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan.

Di dalam naskah akademik itu, Komnas HAM memandang dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok sangat membahayakan bagi tercerabutnya hak-hak asasi manusia. Apalagi konsumsi rokok tidak menunjukkan gejala penurunan. Sebagai pemangku kewajiban HAM, negara bertanggungjawab untuk mengambil peran

maksimal dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Namun hingga kini belum ada instrumen hukum nasional yang lengkap untuk melindungi warga dari bahaya konsumsi rokok. Atas dasar itulah Komnas HAM kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun naskah akademik tentang RUU pengesahan FCTC. Inisiatif Komnas HAM untuk mendorong akses FCTC oleh negara mendasarkan diri pada wewenang Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1a) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam naskah akademik yang disusun oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut dinyatakan upaya dan tindakan pengendalian atas konsumsi tembakau sangat

diperlukan untuk menurunkan jumlah perokok dan mencegah masyarakat dari kecanduan atas rokok dan penyakit atau kematian akibat konsumsi rokok. Pemerintah dipandang perlu memiliki sikap tegas dalam pengaturan dan pengendalian konsumsi tembakau demi perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang sehat.

Pada bagian saran, naskah akademik ini mengeluarkan beberapa saran kepada pemerintah, di antaranya: (1) Pemerintah harus segera mengesahkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC); (2) Pemerintah harus terus mengupayakan peningkatan kesadaran tentang bahaya merokok; (3) Pemerintah harus mengupayakan penurunan prevalensi perokok untuk menurunkan prevalensi berbagai penyakit tidak menular akibat konsumsi rokok. ^{WH}

Asep Mulyana (Peneliti pada Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM).



<http://media.vivanews.com>

MEDIASI KASUS PESISIR KOTA MANADO

Pembangunan yang dilakukan terkadang memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi memberikan kesejahteraan kepada sebagian masyarakat satu sisi lainnya membuat sebagian masyarakat menjadi korban. Peristiwa inilah yang terjadi di pesisir pantai Kota Manado ketika kawasan tersebut ditimbun untuk pembuatan Jalan Boulevard di tahun 1987. Penimbunan pesisir pantai (reklamasi) ini mengakibatkan sejumlah masyarakat dan nelayan harus pindah ke tempat lain dan pantai yang biasanya digunakan untuk penambatan perahu hilang, bahkan beberapa tempat selalu tergenang air.

Kurang dari satu dekade, reklamasi besar-besaran sepanjang pantai Kota Manado kembali dilakukan. Sebagian besar masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan kehilangan akses untuk melaut, sehingga mereka memilih untuk pindah dan tidak menjadi nelayan. Sebagian masyarakat nelayan yang bertahan, menambatkan perahunya secara berpindah-pindah, ada yang ditambatkan di batu-batu besar atau jalan terutama saat musim angin barat dan utara. Tidak sedikit perahu nelayan yang rusak.

Pada tahun 2002, pembangunan Manado Square mulai dilaksanakan di wilayah Sario. Nelayan yang masih menggunakan pantai di gusur ke tempat-tempat yang masih bisa menyembunyikan perahu mereka dengan alasan ketertiban dan keindahan. Satu tempat di pesisir pantai yang tidak di reklamasi digunakan nelayan untuk menambatkan perahu mereka.

Namun demikian kurang dari satu dekade, tepatnya 30 Mei 2009, nelayan di lingkungan V Kelurahan Sario Tumpaan kembali digusur oleh pihak pengembang, PT. GNP untuk keluar dari tempat mereka menambatkan perahu. Nelayan kemudian dengan terpaksa memindahkan penambatan perahunya di atas batu-batu. Bencana yang menimpa masyarakat nelayan tidak hanya sampai disitu, akhir 2009 pemukiman mereka terendam air karena saluran keluar air ke laut tersumbat oleh material reklamasi.

Masyarakat nelayan kemudian melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan Kecamatan Sario. Menanggapi permasalahan ini pimpinan Camat Sario menyatakan bahwa pesisir pantai

yang sedang direklamasi sudah dibeli pemilik Manado Town Square.

Masyarakat nelayan merasa bahwa pimpinan Camat Sario tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, maka berinisiatif mengadu ke Komnas HAM. Dalam pengaduannya, mereka menyampaikan bahwa reklamasi yang dilakukan oleh PT. GNP untuk pengembangan Manado Town Square II tidak dilengkapi dengan izin kelayakan lingkungan. Sebab PT. GNP tidak pernah melakukan studi-studi kelayakan dan pembicaraan dengan masyarakat padahal dokumen AMDAL yang mereka gunakan sudah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 PP No. 27 tahun 1999.

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat nelayan Sario di lingkungan IV dan V, maka Komnas HAM melaksanakan kunjungan pra-mediasi ke wilayah pesisir pantai Kota Manado untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Kunjungan ini sekaligus juga untuk menawarkan mediasi kepada pihak yang diadakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kawasan tersebut. PT GNP pada akhirnya sepakat untuk di fasilitasi oleh Komnas HAM untuk di mediasi dengan masyarakat nelayan.

Mediasi I menghasilkan kesepakatan sementara yang dituangkan dalam Berita Acara. Hal ini dikarenakan prinsipal yang berwenang untuk menandatangani kesepakatan dari pihak Pemerintah Kota Manado tidak hadir. Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM merasa perlu melaksanakan kegiatan Mediasi II untuk menuangkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam Kesepakatan Mediasi.

Pada Mediasi II prosesnya lebih sederhana dibanding pada mediasi sebelumnya. Mediasi II langsung menuangkan kesepakatan awal yang tertulis dalam Berita Acara Perdamaian ke dalam Kesepakatan Perdamaian. Namun proses drafting sempat terhambat karena para pihak mempunyai persepsi yang berbeda tentang lebar area terbuka, apakah dari batas daratan, titik tinggi air, atau titik rendah air. Setelah melalui 3 kali kaukus maka para pihak



Tim Mediasi Komnas HAM sedang melaksanakan kunjungan lapangan Pra-Mediasi di Pasar Dinoyo.

sepakat bahwa lebar area terbuka dihitung dari batas darat. Hari pertama dilalui dengan menghasilkan draf Kesepakatan bersama yang akan ditandatangani oleh para pihak keesokan harinya.

Hari kedua, sidang mediasi proses penandatanganan dilakukan oleh tim juru runding dari warga, juru runding PT. GNP serta Walikota Manado, Drs. R. J. Mamujaja. Selanjutnya Walikota Manado menyampaikan bahwa yang boleh menandatangani kesepakatan mediasi dari pihak warga hanyalah nelayan. Sedangkan tim juru runding dari warga yang bekerja nelayan hanya 2 orang, 2 orang lainnya ibu rumah tangga dan 1 orang lainnya adalah pendamping. Hal ini ditolak oleh warga, bahkan mereka berencana untuk *walk-out* jika Walikota bersikeras mengeluarkan 3 orang dari mereka. Pihak Komnas HAM sebagai Mediator kemudian membujuk para pihak untuk tidak bersikeras pada keinginan masing-masing, setelah beberapa kali mendatangi para pihak, akhirnya kedua belah pihak sepakat, yang menandatangani dari pihak warga hanyalah penduduk Sario Tumpaan yakni 4 orang. Sedangkan pendamping tidak menandatangani kesepakatan. Proses penandatanganan dapat selesai pada Pukul 10.00 WITA. ^(WH) Ono Haryono, Mediator Komnas HAM.



ALKINEMOKIYE: KISAH DISKRIMINASI PEKERJA TAMBANG FREEPORT

“Kami hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan karyawan. Kami bukan penjahat, kenapa kami ditembak. Kami sebagai warga negara Indonesia hanya meminta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia (yang) memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa dan negara, kenapa ditembak bagaikan binatang?”

Film dokumenter ini berkisah tentang pemogokan pekerja tambang PT. Freeport. Etinus Tabuni, operator alat berat di tambang bawah tanah, sudah satu bulan tinggal dirumahnya di Kampung Utikini Baru, Mimika. Nua Magay, salah satu pengemudi Caterpillar Haul Truck berkapasitas 320 metrik ton, juga diam di rumah. Tabuni dan Magay adalah dua dari 8.000 karyawan Freeport yang mogok kerja sejak 15 September 2011.

Pemogokan dilakukan setelah 37 hari berunding dengan manajemen dan menemui jalan buntu. Para pekerja menuntut kenaikan upah dari \$3,5 menjadi \$7,5 per jam. Tapi permintaan pekerja ditolak. Manajemen hanya menyanggupi kenaikan 25% dari gaji pokok. Sudiro, Ketua Serikat Pekerja Freeport menuturkan, “Kenaikan 22% dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan risiko kerja yang dihadapi.”

Dibanding dengan tambang emas yang dimiliki Freeport di Chile, Peru, Mexico dan Kongo, tambang emas Grasberg merupakan penghasil terbesar. Pada tahun 2010, berhasil menjual 1.765.000 ons. Dari benua Amerika (Peru, Chile, Mexico, Colorado dan Arizona) hanya menghasilkan 98.000 ons. Sebanyak 95% berasal dari tambang Grasberg Indonesia. Namun, gaji pekerjanya berbanding terbalik. Pekerja di tambang Grasberg Indonesia menerima \$367 per bulan, sedangkan pekerja di benua Amerika menerima \$697 per bulan.

Jenjang pekerja di Freeport dibagi menjadi 24 kategori. Dari F1 hingga A5. Pembagian 24 kategori ini hanya untuk pekerja, tidak termasuk manajemen. Gaji terendah, yakni golongan F1 pada tahun 2010 sebesar \$367 atau Rp.3.316.000. Untuk golongan tertinggi A5 sebesar \$611 atau Rp 5.517.000. Perbedaan gaji antar golongan tidak lebih dari 200 ribu rupiah. Sudiro, butuh 17 tahun untuk

Tambang	Jumlah emas yang dihasilkan (2010).	Gaji pekerja terendah
Peru, Chile, Mexico, Colorado dan Arizona	98.000 ons (5%)	\$ 697/bulan
Grasberg, Indonesia	1.765.000 ons (95%)	\$ 367/bulan

meniti karir dari C1 dengan gaji Rp.3.759.000 sampai ke A5 dengan gaji Rp. 5,5 juta per bulan. “Saya A5 hanya dibayar \$3,5 per jam atau Rp. 5,5 juta per bulan. Orang yang datang dari luar (Indonesia) bisa lebih dari 100 juta perbulan”, Sudiro menjelaskan diskriminasi upah yang ada di PT. Freeport.

Film ini juga menampilkan data total pendapatan pimpinan PT. Freeport, James R Moffet (Chairman of the Board) pada tahun 2010 yang mencapai \$36 juta atau rata-rata sekitar \$3 juta perbulan (Rp. 27 miliar). Gaji pokoknya sebesar \$2,5 juta per bulan (Rp 1,8 miliar). Jika dibandingkan dengan gaji golongan F1 sama dengan 1 : 545. Akumulasi kekecewaan inilah yang membuat 8.000 pekerja memblokir jalan masuk ke pertambangan di Mile 26 dan Mile 28. Siang dan malam bergantian menjaga titik blokir agar perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini tidak leluasa beroperasi.

Kelebihan utama film dokumenter ini adalah banjir data dan informasi. Dari mulai jenjang upah pekerja, pendapatan PT. Freeport dalam enam tahun terakhir sampai ke jumlah setoran PT. Freeport ke aparat keamanan dalam sepuluh tahun terakhir. Data-data ini menjadi “hidup” dengan disuguhkan secara komparatif. Diskriminasi dan kesenjangan upah yang menganga dengan lebar terlihat dalam komparasi upah pekerja tambang Grasberg dengan upah pekerja tambang PT. Freeport di benua Amerika.

Kelebihan lain film ini adalah memberikan konteks sejarah politik di Papua. Bahwa kontrak tambang yang dimiliki PT. Freeport, tidaklah turun dari langit. Rezim Soeharto adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas pemberian kuasa pertambangan bagi PT. Freeport pada 1967. Kontrak Karya (KK) PT. Freeport yang menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan No.11 Tahun 1967 ini adalah pintu gerbang seluruh cerita penjarahan bahan tambang di Indonesia (Walhi-Jatam 2006).

Film ini tidak mengangkat relasi yang lebih mendalam antara pemogokan dan kasus-kasus penembakan yang terjadi di areal PT. Freeport. Hanya menampilkan data jumlah korban dan rentang waktu peristiwa dengan analisis yang terbatas. Namun, film dokumenter ini tetap penting dan layak untuk disaksikan. ^{WH}

Judul: *Alkinemokiye: From Struggle Dawns New Hope*

Sutradara: Dandhy D Laksono
 Produser: Andhy Panca Kurniawan
 Videografer: Ari Trismana, Dandhy D Laksono, A. Fauzi
 Video Editor: Ari Trismana
 Motion Editor: Mikail Faras
 Musik: David Suhartoyo

Watchdoc Documentary Maker 2012



Ilustrasi dan Cerita: *One*

RANTAI INTOLERANSI

Paradoks Indonesia dalam keragaman. Penyegehan rumah ibadah kian marak di bumi Indonesia. Konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan menjalankan ibadah. Rumah ibadah disegel tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap kegiatan tersebut.

HKBP Filadelfia berdiri sejak 2008. Di awal pendiriannya, kelompok Ormas yang mengatasnamakan agama sudah memberikan perhatian khusus. Kelompok Ormas ini akhirnya melakukan penyegehan paksa rumah ibadah, yang akan digunakan jemaat untuk beribadah.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dikantongi jemaat, pun tidak direspon oleh Pemda setempat. Mereka justru menjadi inisiator dengan cara menerbitkan surat keputusan untuk menyegel kegiatan pembangunan tempat peribadatan tersebut.

Dengan keyakinan bahwa rumah ibadah bukanlah sekadar tembok bisu, melainkan tempat Tuhan secara khusus untuk hadir melawat umat-Nya. Jemaat HKBP Filadelfia pada akhirnya dengan keteguhan hati tetap menjalankan ibadah mingguan mereka walau diluar area bangunan tepatnya di depan pagar sekaligus dipinggir jalan raya.

Foto & Teks : Ruli

